



P U T U S A N

NOMOR 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI**
Pangkat, NRP : Serda, 31010172950682
Jabatan : Babinsa Koramil 08/Mijen
Kesatuan : Kodim 0733/Kota Semarang
Tempat, tgl lahir : Semarang, 29 Juni 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Jambon Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel.
Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0733/Kota Semarang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0733/Kota Semarang Nomor Kep/17/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/367/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/463/IX/2023 tanggal 29 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 berdasarkan

Hlm. 1 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam IV/Diponegoro Nomor Kep/507/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPHAN/53/PM II-10/AD/XII/2023 tanggal 13 November 2023 dan dibebaskan dari Tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang terhitung mulai tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tapbas/53/PM II-10 Semarang tanggal 11 Desember 2023.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-06/A-06/VIII/2023/IV-5 tanggal 1 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/436/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/XI/2023 tanggal 8 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil II-10 Semarang Nomor TAPKIM/53/PM II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/53/PM II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Sidang Nomor TAPSID/53/PM II-10/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/51/XI/2023 tanggal 8 November 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Menimbang, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan

Hlm. 2 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) buah kitab Al Qu’ran.
- 2) 1 (satu) buah mukena warna biru muda.
- 3) 1 (satu) buah sajadah warna biru.

Point a1 sd a3 dikembalikan kepada Saksi-2.

b. Berupa surat :

- 1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 an. Terdakwa dengan Saksi-1.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri Noreg 954/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 an. Saksi-1.
- 3) 6 (enam) lembar foto pernikahan dan keluarga
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Shaka Atmadeva Al Gozhali.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 351714160111009
- 6) 5 (lima) lembar Screenshot percakapan Whatshapp
- 7) 1 (satu) lembar foto Sdri. Tumiye dan anaknya an. Shaka Atmadeva Al Gozhali.

Point b1, b2, b5 dikembalikan kepada Saksi-1.

Point b3, b4, b6, b7 tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara Terdakwa

4. Membebani Tedakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Disamping itu mohon pula agar Terdakwa ditahan.

6. Klemensi atau permohonan secara hukum yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mohon pidana yang ringan-ringannya dan mohon untuk tidak dipecat dari dinas militer TNI AD karena Terdakwa masih ingin berbakti pada TNI.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Dk. Jambon Kulon Rt.05 Rw.03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon Armed 1/105/Tarik Malang, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang, pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Batalyon Armed 16 Tumbak Kaputing Kalbar, pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serda NRP 31010172950682.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Henik Mulyaningsih (Saksi-1) pada tanggal 2 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis bahkan pisah ranjang, adapun penyebabnya adalah permasalahan ekonomi keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) sekira tahun 2020 di tempat Fitnes di daerah Ngaliyan Semarang, kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melamar Saksi-2.

Hlm. 4 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2021 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3) dan Sdri. Rubiyem (Saksi-7) di Dk. Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, saat itu yang bertindak sebagai penghulu adalah Bapak Modin Sdr. Zarkoni (Saksi-4), Wali nikah Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3, Saksi nikah yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-6) dan kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. Sugiyono (Saksi-5), dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram, pernikahan dilaksanakan dengan cara, sekira pukul 07.50 Wib Saksi-4 datang ke rumah Saksi-3, yang saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-5 serta beberapa orang lainnya, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 "Pak Zar kulo nyuwun tulung panjenengan wakili kewalian kulo saperlu nikahaken anak kulo Tumiyem kalian Mas slamet" (Pak Zar Saya minta tolong, untuk mewakili saya untuk menikahkan anak Saya Tumiyem dengan Mas Slamet), Saksi-4 kemudian menjawab "InsyaAllah kulo tampi penyuwunan walinipun" (Insya Allah Saya terima permintaan kewaliannya").

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 memimpin prosesi pernikahan diawali mengucapkan Salam, membaca Surat Alfatikah, Syahadat selanjutnya dengan menggenggam tangan Terdakwa mengucapkan "Saya Nikahkan dan kawinkan dengan Engkau Sdri. Tumiyem binti Bapak Tukimin yang wali nikahnya telah menyerahkan kewaliannya kepada Saya untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat Sholat tunai", dijawab Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Dik Tumiyem binti Bpk. Tukimin untuk Saya sendiri dengan Mas kawin tersebut tunai ", selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada para Saksi nikah "Sah" dijawab "Sah", sehingga perkawinan tersebut dinyatakan Sah menurut Syariat Agama Islam dan dilanjutkan do'a sesuai Agama Islam, kemudian Saksi-4 mengingatkan kepada kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengurus dokumen pernikahannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2, status Terdakwa suami sah dari Saksi-1 dengan seorang anak, sedangkan status Saksi-2 janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah sah menurut Agama Islam, karena telah memenuhi syarat rukun nikah dalam Islam yaitu ; ada kedua mempelai, ada Wali dari mempelai wanita, ada 2 (dua) orang Saksi dan Ijab qabul.

9. Bahwa Saksi-2 mau menikah dengan Terdakwa secara siri karena Saksi-2 mencintai Terdakwa dan Terdakwa pernah bercerita kalau sudah pisah lama dengan Saksi-1 serta mengatakan kalau Saksi-2 akan dinikahi

Hlm. 5 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, namun sampai dengan sekarang belum terlaksana bahkan hingga memiliki seorang anak.

10. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Saksi-1 mendapat informasi tentang pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang informasi tersebut dan Terdakwa membenarkan telah menikah dengan Saksi-2, karena tidak terima selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Denpom IV/5 Semarang agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **HENIK MULYANINGSIH**
Pekerjaan : Guru
Tempat / tgl.lahir : Jombang, 2 Desember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Puntadewa No. 19 Rt. 04 Rw. 10 Kel. Rejo
Agung Kec. Ploso Kab. Jombang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2008 di Pasar Ploso Jombang kemudian dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikahi Saksi secara Resmi di KUA, Kec. Ploso Kab Jombang, dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hlm. 6 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan Kawin dua (kawin siri) dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi pernah mendapat whatshaap pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.57 WIB dari nomor 0882008808307 memberitahu Saksi yang isinya bahwa "Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 rumahnya di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirejo Kec. Mijen Semarang, kerja di PT Java Agritek" saat itu orang tersebut juga mengirim foto nikah dan foto mas kawin Terdakwa dengan Saksi-2.

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Tolong jelaskan mas apa maksud foto pean itu ? Aku dan Shella akan dengar baik penjelasan Pean " Terdakwa menjawab "apa lg yg perlu dijelaskan, itu udh jelas kalau saya udah nikah lg, dan itu emg benar Istriku, Istriku yg menghargai suami patuh sama suami dan punya orang tua yg jg menghargaiiku sebagai menantunya. Gak kayak km istri yang gak patuh sama suami", karena Saksi merasa sakit hati selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa pernah pinjem uang ke BRI sebesar Rp150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), dan dari uang tersebut Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada orang tua Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.

6. Bahwa Saksi pernah memergoki Terdakwa ketika dirawat di Rumah Sakit bersama seorang Wanita dan Terdakwa bernesraan dengan Wanita Idaman lain.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan nikah dua (kawin siri) dengan Saksi-2 yang menikahkan adalah bapak KH Yarkoni dan yang menjadi Walinya adalah orang tua Saksi-2 yang bernama Tukimin (Saksi-3) yang menjadi Saksinya secara pasti Saksi kurang tahu, Saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi maskawinnya.

8. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan kawin siri dengan Saksi-2 karena saat itu Terdakwa tidak meminta ijin dengan Saksi, Yang Saksi ketahui lewat whatshaap yang dikirim oleh seseorang yang tidak mau menyebut namanya tersebut bahwa dalam pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sudah di karuniai 1 (satu) anak laki-laki.

Hlm. 7 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-2, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kawin siri dengan Saksi-2 tersebut.

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi mulai tidak harmonis pada tahun 2014 karena masalah ekonomi keluarga, dan sejak tahun 2014 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi, untuk menopang kehidupan sehari-hari keluarga menggunakan gaji Saksi sebagai Guru di SMPN Kudu Jombang, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi merasa sakit hati karena Terdakwa tidak mengurus istri dan anaknya malah Nikah lagi dengan orang lain.

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu soal kepindahannya ke Kodam IV/Diponegoro.

12. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana menelantarkan keluarga (KDRT) namun permasalahan tersebut sudah Saksi laporkan ke Denpom V/2 Mojokerto dan kasunya sudah disidangkan di Pengadilan III-13 Mediu dan mendapatkan putusan Hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 7 bulan, namun belum memperoleh kekutan Hukum tetap.

13. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan Saksi-1 tersebut dan membenarkan Sebagian. Adapun keterangan yang disangkal Terdakwa adalah :

- Terdakwa memberikan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah bilang kepada istrinya Saksi-1.
- Sewaktu di Rumah Sakit Terdakwa tidak bermesraan.
- Pada saat pindah ke Kodam IV/Dip, Terdakwa sudah bilang ke istrinya yaitu Saksi-1.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **TUMIYEM**
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Semarang, 28 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 8 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Jambon Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ngadirgo
Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi fitnes di daerah Ngaliyan, dari pengenalan tersebut kemudian dilanjutkan pacaran.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa waktu pertama pengenalan Terdakwa belum mengatakan kalau dirinya adalah anggota TNI AD, namun berjalannya waktu baru mengatakan kalau dirinya anggota TNI AD yang berdinasi di Batang.
4. Bahwa setahu Saksi, dari pengakuan Terdakwa berstatus sudah berkeluarga namun sudah pisah sama keluarganya sudah lama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan mempunyai anak 1 (satu) yang tinggal di Jawa Timur, sedangkan status Saksi janda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau beristri 2 (dua).
6. Bahwa pada awal bulan September 2021 ibu Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah Saksi dengan alamat Dukuh Jambon Kulon Rt.05 Rw.03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen kota Semarang dengan tujuan akan melamar Saksi dan menentukan tanggal pernikahan, kemudian pada tanggal 26 September 2021 Terdakwa menikahi Saksi secara siri, saat itu yang menjadi penghulu nikahnya yaitu Bpk. KH. Zarkoni (Saksi-4) dan yang menjadi wali orang tua Saksi sendiri yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3), sedangkan yang menjadi Saksi yaitu Sdr. Giyono (Saksi-5) dan Sdr. Tukirin (Saksi-6).
7. Bahwa Terhadap pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut, Ayah Saksi tidak pernah memmasalahkannya.
8. Bahwa saat pernikahan tersebut mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dan cincin 2 (dua) gram tetapi cincin tersebut sudah Saksi jual, dan dari pernikahan tersebut kami sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shaka Atmadeva Al Gozhali umur 1 (satu) tahun.
9. Bahwa sebelum melakukan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, alasan Saksi mau dinikahi Terdakwa secara siri karena Saksi mencintai Terdakwa dan Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa sudah pisah lama dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga pernah mengatakan kalau Saksi akan dinikahi secara resmi namun sampai dengan sekarang belum terlaksana.

Hlm. 9 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa menikah secara siri kami tinggal di rumah orang tua Saksi dengan alamat Dukuh Jambon Kulon Rt.05 Rw.03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen kota Semarang, Terdakwa memberikah nafkah lahir per bulannya Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), dan untuk naafkah batin Terdakwa rutin memberikannya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa menikahi Saksi secara siri sudah ijin atau belum dengan Saksi-1 dan Komandan Satuannya.

12. Bahwa Saksi baru mengetahui status Terdakwa kalau Terdakwa belum menceraikan Saksi-1 saat Saksi dipanggil oleh Otmil Madiun pada akhir tahun 2022, Saksi juga sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mau.

13. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **TUKIMIN**
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat / tgl.lahir : Boyolali, tanggal lupa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Jambon Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ngadirgo
Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa menikah siri dengan putri Saksi bernama Sdri. Tumiyeem (Saksi-2) pada tanggal 26 September 2021, hubungan Saksi dengan Terdakwa mertua dan menantu.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 saat itu Terdakwa mengaku sebagai pegawai swasta bukan anggota TNI, setelah perkenalan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi, kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa bersama beberapa keluarganya yang

Hlm. 10 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya Saksi tidak ketahui datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi-

2.

4. Bahwa pada awal memperkenalkan diri dengan Saksi, Terdakwa mengaku jika statusnya sudah pernah berkeluarga anak 1 (satu) namun sudah 9 (sembilan) tahun pisah dengan keluarganya, tetapi saat itu Terdakwa belum mengaku jika seorang anggota TNI, dan Saksi baru mengetahui jika Terdakwa seorang anggota TNI setelah dilangsungkan pernikahan, sedangkan status Saksi-2 saat itu adalah seorang janda cerai hidup mempunyai 2 (dua) orang anak.

5. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat itu baru dilaksanakan kawin siri karena saat itu Terdakwa menyampaikan belum ada biaya untuk pernikahan secara resmi di KUA, maka Terdakwa meminta dilangsungkan kawin siri/nikah siri terlebih dahulu, namun sampai sekarang belum dilaksanakan nikah secara resmi dengan alasan Terdakwa masih sibuk mengurus sidang perkaranya yang Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa proses dalam kawin siri tersebut yaitu setelah Modin, kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), Saksi nikah, Wali nikah, mahar yang disiapkan berkumpul kemudian Modin Kiai Zarkoni memimpin prosesi kawin siri sesuai syariat agama Islam, dengan mengatakan " Saya nikahkan Mas Slamet Riyadi dengan Mbak Tumiyem secara siri dengan syairat agama Islam dengan Mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai " selanjutnya dilakukan Syahadat dan do'a sesuai agama islam, saat itu Wali nikahnya Saksi, Saksi Nikah ada 3 (tiga) orang yaitu pertama Sdr. Sugiyono (Saksi-5) kedua kakak Saksi-2 bernama Sdr.Tukirin (Saksi-5), dan ketiga Saudara dari Terdakwa identitas lupa, sedangkan Penghulu/Modin Bpk. Kiai Zarkoni (Saksi-7), dan Mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas, namun beratnya berapa Saksi lupa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi tentang keberadaan seperangkat alat Sholat berada di anak Saksi Sdri. Tumiyem, namun Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan cincin emas tersebut sekarang

8. Bahwa setelah dilangsungkan kawin siri Terdakwa tinggal bersama istrinya Saksi-2 di rumah Saksi alamat Jambon Kulon Rt.05 Rw.03, Kel. Ngadirgo, Kec. Mijen, Kota Semarang sampai sekarang, dan sebelum dilangsungkan kawin siri dengan Saksi-2 Terdakwa belum pernah tinggal atau bermalam bersama Saksi-2 di rumah Saksi.

9. Bahwa sebelum dilangsungkan kawin siri dengan Sdri. Tumiyem, Terdakwa belum pernah tinggal bermalam bersama Sdri. Tumiyem di rumah Saksi dalam satu kamar.

Hlm. 11 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai seorang putra bernama Sdr. Shaka, Atmadeva Al Ghozali, lahir pada tanggal 1 Juli 2022 (umur 1 tahun), Saksi tidak mengetahui apakah setelah perkawinan siri tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-2 dan seorang putranya atau tidak, sebab mereka sudah satu keluarga Saksi sebagai orang tua tidak berkewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan rumah tangganya.

11. Bahwa setelah berjalannya waktu diketahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri sah dan 1 (satu) orang anak, menanggapi hal tersebut Saksi dan keluarga merasa tertipu dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan menuntut agar Saksi-2 untuk dinikahi secara resmi oleh Terdakwa.

12. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Saksi merasa ditipu dan dirugikan karena dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga mendapatkan sanksi sosial yang tidak baik dihadapan masyarakat sekitar, karena mendapatkan seorang menantu seorang anggota TNI-AD namun sudah mempunyai istri dan anak.

13. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SUGIYONO**
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 23 Mei 2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Jambon Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ngadirgo
Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 di rumah orang tua Sdri. Tumiye (Saksi-2) yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3) pada saat Saksi dimintai tolong oleh Saksi-3 sebagai Saksi dalam kawin siri Terdakwa dengan Saksi-2, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 12 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Kawin dua (kawin siri) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Serda Slamet Riyadi.
3. Bahwa status Terdakwa Saksi tidak tahu namun untuk status Sdri. Tumiyen janda hidup anak 2 (dua).
4. Bahwa Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri pada tanggal lupa bulan September 2021, bertempat di rumah Saksi-3 dengan alamat Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, yang menikahkan yaitu bapak Modin Sdr. Zarkoni (Saksi-7), yang menjadi Walinya sepengetahuan Saksi orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3, yang menjadi Saksi nikahnya yaitu Saksi dan kaka laki-laki Saksi-2 yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-6), sedangkan untuk mas kawinnya berupa seperangkat alat Sholat.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kawin Siri dengan Sdri Tumiyem yang saya lihat ada mas kawinnya berupa Seperangkat alat Sholat.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kawin Siri dengan Sdri Tumiyem dihadiri oleh keluarga Terdakwa namun saya tidak kenal namanya, untuk dari Warga sekitar tidak ada.
7. Bahwa Saksi-7 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam, pada waktu menikahkan tersebut Saksi mendengar Bapak Modin memimpin proses pernikahan dengan diucapkan Ijab (penyerahan), dengan kata-kata "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan engkau Sdri. Tumiyem binti bapak Tukimin untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan dibayar tunai, dan telah diucapkan kobul (penerimaan) oleh Terdakwa dengan kata " saya terima nikah dan kawinnya Dik Tumiyem binti Tukimin untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai" kemudian Saksi-7 berkata Syah", selanjutnya Saksi dengan Saksi-5 yang menjadi Saksi nikah menjawab " Syah". Setelah itu ditutup dengan doa.
8. Bahwa saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada suratnya, saat itu Saksi tidak mengetahui Status Terdakwa namun untuk status Saksi-2 janda hidup anak 2 (dua), Saksi baru mengetahui status Terdakwa setelah Saksi mendapat Surat panggilan dari Denpom IV/5 sebagai Saksi dalam perkara Kawin dua (Kawin siri) yang dilakukan Terdakwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah mempunyai istri dan anak apa belum pada waktu itu Terdakwa menjawab " sudah mempunyai istri dan anak".
9. Bahwa menurut Saksi kawin siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 menurut agama Islam Syah karena Syarat-syarat menikah

Hlm. 13 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipenuhi namun menurut aturan perundang-undangan menurut saya tidak Syah karena belum di catatkan di KUA.

10. Bahwa setelah nikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-3 dengan alamat di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, dan dari pernikahan siri tersebut Terdakwa dan Saksi-2 di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki namun Saksi tidak tahu namanya.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Serda Terdakwa adalah anggota TNI-AD pada sekira bulan Agustus tahun 2022, Saksi tahu setelah berbincang-bincang kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa kerjaan bapak "pada waktu itu Terdakwa menjawab" Anggota TNI-AD tugasnya dimana Saksi tidak tahu

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 tersebut sudah ijin atau belum dengan Istri syahnya maupun dengan Komandan Satuannya, Saksi juga tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa nikah siri dengan Saksi-2.

13. Bahwa Saksi tidak tahu setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Tumiyem apakah Terdakwa memberi nafkah lahir dan batin kepada Sdri Tumiyem.

14. Bahwa Saksi merasa dirugikan karena dengan adanya pernikahan secara Siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 mencemarkan nama baik warga RT 05 RW .03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang.

15.. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **TUKIRIN**
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 15 November 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kaliancar Rt. 03 Rw. 01 Kel. Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2021 pada saat acara ijab kabul dengan adik kandung Saksi yang bernama Sdri.

Hlm. 14 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumiyem (Saksi-2) di rumah orang tua yang bernama Sdr. Tukimin (Saksi-3), antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga (kakak ipar).

2. Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Kawin dua (kawin siri) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Serda Slamet Riyadi.

3. Bahwa status Terdakwa Saksi tidak tahu namun untuk status Sdr. Tumiyem adalah Janda Cerai Hidup.

4. Bahwa Terdakwa melakukan kawin Siri dengan Saksi-2 pada tahun 2021 untuk tanggal pastinya Saksi lupa bertempat di rumah orang tua Saksi di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, saat itu yang menikahkan yaitu bapak Modin Sdr. Zarkoni (Saksi-7), yang menjadi Walinya orang tua Saksi yaitu Saksi-3, yang menjadi Saksi nikahnya yaitu Saksi dan Sdr. Sugiyono (Saksi-4), sedangkan untuk mas kawinnya berupa seperangkat alat Sholat, dalam acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 tidak ada tetangga atau undangan yang datang.

5. Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi Penghulu yaitu Bapak KH Zarkoni, dan yang menjadi Walinya Orang tua saksi yang bernama Bapak Tukimin, serta yang menjadi Saksinya adalah Saksi sendiri dan Sdr. Sugiyono (Ketua RT Setempat).

6. Bahwa saat Saksi tiba di tempat acara, acara pernikahan/kawin siri Terdakwa dengan Saksi-2 langsung dimulai dan dipimpin oleh penghulu Saksi-7, kemudian setelah kalimat ijab dan kabul di ucapkan selanjutnya menanyakan kepada Saksi sebagai Saksi nikah "bagaimana Saksi, Sah?" dan Saksi menjawab "Sah" dan Saksi-4 sebagai saksi juga menjawab "Sah".

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Status Terdakwa saat menikah siri dengan Saksi-2, Saksi mengetahuinya setelah adanya permasalahan ini dan mendapat Surat Panggilan dari Denpom IV/5 sebagai Saksi, sedangkan untuk status Saksi-2 adalah janda cerai hidup, menurut Saksi pernikahan/kawin siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Sah secara agama, namun secara hukum mungkin belum Sah karena belum ada Surat/Buku Nikah.

8. Bahwa Mas Kawin pada saat Terdakwa melakukan kawin Siri dengan Saudari Tumiyem adalah seperangkat alat Shalat (Kitab Suci Alquran, mukenah dan Sajadah).

9. Bahwa dari pernikahan/kawin siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur ± 1 (satu) tahun yang bernama Shaka Atmadeva Al Gozhali, saat itu Saksi-2 melahirkan di RS

Hlm. 15 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charlie Hospital Kec. Boja Kab. Kendal, dan anak tersebut sudah tercatat di dinas kependudukan dengan dibuatkan Akta Kelahiran.

10. Bahwa tempat tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 setelah nikah/kawin siri tinggal bersama dengan orang tua di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang sampai dengan saat ini, menurut Saksi kondisi keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 harmonis dan baik-baik saja karena Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2.

11. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah memiliki istri dan anak sebelum menikah/kawin siri dengan Sdri. Tumiyem, Saksi mengetahuinya setelah adanya permasalahan ini.

12. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **RUBIYEM**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / tgl.lahir : Boyolali, 31 Desember 1956
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Jambon Kulon Rt. 05 Rw. 03 Kel. Ngadirgo
Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan lupa tahun 2021 di di rumah Saksi alamat Dukuh Jambon Kulon RT 5 RW Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang, antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga (mertua).
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di Pengadilan ini sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yaitu Kawin dua (kawin siri) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa saat Terdakwa pertama bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengaku berstatus Duda cerai hidup tanpa mempunyai anak namun dengan adanya surat panggilan dari Denpom IV/5 sebagai Saksi perihal Tindak Pidana Kawin Dua (Kawin Siri) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saksi

Hlm. 16 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui kalau status Terdakwa masih mempunyai Istri yang Sah dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

4. Bahwa Terdakwa menikahi Sdri. Tumiyem (Saksi-2) sekira bulan September tahun 2021 di rumah Saksi Duku Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang secara siri atau tidak terdaftar di KUA Mijen, saat itu yang menjadi penghulu bapak Modin atau Sdr. Zarkoni (Saksi-4), yang menjadi Walinya suami Saksi yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3), yang menjadi Saksi nikahnya yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-6) dan Sdr. Sugiyono (Saksi-5), sedangkan untuk mas kawinnya berupa seperangkat alat Sholat.

5. Bahwa setelah nikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi dengan alamat di Duku Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, dan dari pernikahan/kawin siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur \pm 1 (satu) tahun yang bernama Shaka Atmadeva Al Gozhali.

6. Bahwa alasan Saksi memperbolehkan Terdakwa menikahi Saksi-2 secara siri agar Saksi-2 tidak menjadi omongan tetangga karena Saksi-2 sering diajak keluar Terdakwa untuk jalan-jalan, dan pada saat itu Saksi-3 belum mempunyai biaya jika menikahkan secara resmi atau tercatat di KUA Mijen.

7. Bahwa akibat dari pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 Saksi beserta keluarga merasa tertipu dengan sikap dan perbuatan Terdakwa karena pertama kenal dengan Saksi dan keluarga Terdakwa mengaku telah berpisah dengan Istrinya selama 9 (Sembilan) tahun namun ternyata Terdakwa masih mempunyai seorang istri yang sah dan mempunyai seorang anak, karena itu Saksi meminta Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi tidak merasa ditekan atau tidak merasa dipaksa oleh siapapun dalam memberikan keterangan di persidangan ini. Saksi menjawab berdasarkan kesadaran dari diri Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi dalam perkara ini yakni atas nama **Sdr. Zarkoni** (Saksi-7) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi di bawah sumpah yang tidak hadir

Hlm. 17 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-7

Nama lengkap : **ZARKONI**
Pekerjaan : Pemuka Agama/Modin
Tempat / tgl.lahir : Kendal, 6 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dukuh Jambon Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kel. Ngadirejo Kec. Mijen Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 26 September 2021 saat Saksi dimintai bantuan sebagai Modin untuk menikahkan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa status Terdakwa sebelum melangsungkan kawin siri dan Saksi juga belum mengetahui jika Terdakwa merupakan seorang anggota TNI-AD, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa anggota TNI-AD dan masih mempunyai istri sah pada lebaran tahun 2023, saat itu ada seorang petugas dari Kodim Semarang mengaku Bpk. Deni pangkat jabatan tidak mengetahui mendatangi Saksi untuk konfirmasi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2, sedangkan Status Saksi-2 saat itu adalah seorang janda cerai hidup mempunyai dua orang putra.
3. Bahwa pada hari tanggal lupa tahun 2021 sekira pukul 06.30 Wib sebelum dilaksanakan prosesi kawin siri Sdr. Tukimin (Saksi-3) datang ke rumah Saksi dengan maksud minta tolong kepada Saksi sebagai Modin untuk menikahkan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai Wali Nikah di rumah Saksi-3, kemudian atas permintaan tersebut Saksi bersiap dan berangkat ke rumah Saksi-3, sesampainya di tempat sekira pukul 07.50 Wib sudah ada kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), Saksi-3 sebagai Wali nikah, Sdri. Tukirin (Saksi-5) dan Sdr. Sugiyono (Saksi-4) sebagai saksi nikah dan beberapa orang lainnya yang saya tidak mengetahui identitasnya, dan mahar berupa seperangkat alat sholat.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi "Pak Zar kulo nyuwun tulung panjenengan wakili kewalian kulo saperlu nikahaken anak kulo Sdri. Tumiyem kalian Mas slamet" (Bhs Indonesia, Pak Zar Saya minta tolong, agar mewakili saya untuk menikahkan anak Saya Sdri. Tumiyem

Hlm. 18 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Slamet), Saksi jawab “ Insyaallah kulo tanpi penyuwunan walinipun “ (Bhs Indonesia “ Insyaallah Saya terima permintaan tolong kewaliannya”), sesaat kemudian dilanjutkan dengan prosesi pernikahan siri, kemudian Saksi memimpin prosesi pernikahan dengan diawali Salam, membaca Surat Alfatikah, Syahadat dilanjutkan prosesi pernikah dengan mengatakah “ Saya Nikahkan dan kawinkan dengan Engkau Sdri. Tumiyem binti Bapak Tukimin yang wali nikahnya telah menyerahkan kewaliannya kepada Saya untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat Sholat tunai”, diterima dan dijawab oleh Terdakwa “ Saya terima nikah dan kawinnya Dik Tumiyem binti Bpk. Tukimin untuk Saya sendiri dengan Mas kawin tsb tunai ”, selanjutnya Saksi tanyakan kepada para Saksi nikah dan Saksi nikah diterima dan dinyakan sah oleh saksi nikah, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan Sah menurut Syariat Agama Islam dan dilanjutkan do’a sesuai Agama Islam, kemudian Saksi mengingatkan kepada kedua mempelai untuk mengurus dokumen pernikahannya, serta dilanjutkan penutup sebagai tanda selesainya prosesi pernikahan siri tersebut.

5. Bahwa syarat kawin siri yaitu adanya mahar atau mas kawin, rukun kawin siri, adanya kedua mempelai, Wali nikah yang kewaliannya diserahkan kepada Modin, 2 (dua) orang saksi, Ijab (penyerahan) dan Kobul (penerimaan), dan menurut pendapat Saksi pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut karena sudah memenuhi Syarat dan Rukunnya maka pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut Syariat Agama Islam, namun karena perkawinan siri tersebut belum dicatatkan di lembaga pernikahan (KUA) maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut negara.

6. Bahwa setelah dilangsungkan kawin siri tersebut Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa bersama istrinya Saksi-2, Saksi juga tidak mengetahui sebelum dilangsungkan kawin siri dengan Saksi-2 apakah Terdakwa pernah tinggal atau bermalam bersama Saksi-2 di rumahnya Saksi-3.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dari perkawinan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sudah dikaruniai seorang putra, namun pada saat Saksi lewat di depan rumah Saksi-3 Saksi pernah melihat Saksi-2 menggendong anak kecil, kira-kira umur belum satu tahun.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam melangsungkan kawin siri tersebut Terdakwa sudah sepengetahuan istri sahnya maupun ijin dari Komandan Satuannya, dan akibat dari peristiwa tersebut Saksi-3 dan keluarga merasa ditipu dengan perbuatan Terdakwa.

Hlm. 19 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon Armed 1/105/Tarik Malang, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0736/Batang dan pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bataliyon Armed 16 Tumbak Kaputing Kalbar dan pada tahun 2022 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0722/Kota Semarang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serda NRP 31010172950682.
2. Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa seperti sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Kawin dua (kawin siri) yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. Tumiyem alamat Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang.
3. Bahwa selama Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di Ambon selama 14 bulan pada tahun 2002 s.d 2003 mendapat tanda jasa apa saya lupa
4. Bahwa status Terdakwa sebelum melakukan kawin Siri dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) adalah sudah berkeluarga, Istri Terdakwa bernama Henik Mulyaningsih (Saksi-1), Terdakwa dengan Saksi-1 menikah resmi pada tanggal 2 Agustus 2008 di KUA Kec Ploso Kab Jombang Jawa Timur, dalam pernikahan tersebut kami sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang Terdakwa masih menjadi Suami Syah Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya harmonis namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis dan pisah ranjang.
5. Bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada 2013 Terdakwa membantu orang tuanya untuk membiayai kakak kadung Terdakwa yang sedang operasi di Rumah Sakit Medika, pada waktu itu Terdakwa membantu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 tidak terima sehingga terjadi keributan, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh

Hlm. 20 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi-1 di rumahnya di Rejo Agung Kec. Ploso Kab. Jombang, setelah bertemu kemudian mertua Terdakwa marah-maraha kepada Terdakwa yang intinya tidak terima kalau anaknya di buat sengsara karena kalau punya uang Terdakwa sering membantu orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa diusir dari rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati bersama Saksi-1, selanjutnya Terdakwa tinggal di Asrama Armed 1/105/Tarik Malang, pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi-1 namun berkata pikir-pikir dulu, dan setiap dua minggu sekali ikut tinggal bersama Terdakwa diasrama.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa pindah di Kodam IV/Diponegoro Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama di Semarang namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan sudah diangkat menjadi PNS Guru di SMPN Kudu Kec. Ploso Kab. Jombang Jawa Timur dan untuk pindah ke Semarang susah, status Saksi-1 sampai dengan saat ini masih istri sah Terdakwa karena Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana menelantarkan keluarga (KDRT) terhadap Saksi-1 sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Oktober 2022 di Desa Rejoagung RT.04 Rw.10 Kec. Ploso Kab. Jombang Jawa Timur, perkara tersebut sudah di laporkan dan ditangani oleh Denpom V/2 Mojokerto kemudian disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Terdakwa mendapatkan putusan Hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 7 bulan, namun belum memperoleh kekuatan Hukum tetap.

8. Bahwa sekira tahun 2020 di tempat olahraga Fitnes didaerah Ngaliyan Semarang Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling curhat dan akhirnya berlanjut pacaran, saat itu status Saksi-2 janda cerai hidup anak 2 (dua), kemudian pada bulan agustus 2021 keluarga Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi-2 di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang dengan tujuan untuk melamar Saksi-2, dan dalam pertemuan tersebut antara keluarga Terdakwa dengan orang tua Saksi-2 sepakat untuk hari perkawinan siri pada tanggal 26 September 2021.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah orang tua Saksi-2 untuk menikahi Saksi-2 secara siri, saat itu yang menjadi penghulu bapak Modin atau Sdr. Zarkoni (Saksi-7), yang menjadi Walinya orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3), yang menjadi Saksi nikahnya yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-5) dan Sdr. Sugiyono (Saksi-4), sedangkan untuk mas kawinnya berupa seperangkat alat Sholat dan cincin emas 2 (dua) gram.

Hlm. 21 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-4 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam, saat itu sudah disiapkan perangkat pernikahan diantaranya kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), Wali Nikah, Saksi, mahar dalam pernikahan, kemudian Saksi-7 memimpin proses pernikahan dengan diucapkan Ijab (penyerahan) dengan kata-kata “ Saya nikahkan dan kawinkan dengan Engkau Sdri. Tumiyem binti bapak Tukimin yang wali nikahnya telah menyerahkan kawinnya kepada saya untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai” dan telah diucapkan Kobul (penerimaan) oleh Terdakwa dengan kata-kata” saya terima nikahnya dan kawinnya Dik Tumiyem binti bapak Tukimin untuk saya sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai “ kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi nikah dengan kata “ Syah” kedua Saksinya menjawab “Syah” setelah itu diakiri dengan doa bersama.

11. Bahwa dalam kawin siri agar dapat dinyatakan syah ada Syarat dan Rukunnya diantaranya yang Terdakwa ketahui yaitu adanya mahar atau mas kawin, adanya kedua mempelai, wali Nikah, 2 (dua) orang saksi, Ijab (penyerahan) dan Kobul (Penerimaan), dan menurut Terdakwa kawin siri yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 menurut agama Islam Syah, karena sudah memenuhi Syarat dan Rukunnya, namun menurut aturan perundang-undangan tidak Syah karena belum di catatkan di KUA.

12 Bahwa selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-2 Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan Saksi-2, Terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 27 September 2021 atau 1 (satu) hari setelah acara kawin siri di rumah orang tua Saksi-2, dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 13 Juli 2023 di rumah orang tua Saksi-2, dan setiap melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam vagina Saksi-2, dari pernikahan siri dengan Saksi-2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 1 (satu) tahun yang bernama Shaka Atmadeva Al Gozhali.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kawin dua (Kawin siri) dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak ijin dengan Saksi-1 maupun kepada Komandan Satuan Terdakwa, setelah melakukan nikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-3 dengan alamat di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, dan selama Terdakwa melakukan kawin siri dengan Saksi-2 setiap bulannya Terdakwa memberi nafkah lahir sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Hlm. 22 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Terdakwa melakukan kawin siri dengan Saksi-2, pada hari tanggal lupa sekira bulan Juni 2023 Saksi-1 pernah mengirimkan foto pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 lewat aplikasi Whatsapp ke nomor handphone Terdakwa dengan kata-kata "Tolong jelaskan mas apa maksud foto pean itu ? Aku dan Shella akan dengar baik penjelasan pean " Terdakwa menjawab " apa lagi yang perlu dijelaskan, itu udah jelas KL saya udh nikah lagi, dan itu emang benar Istriku, Istriku yg menghargai suami patuh sama suami dan punya orang tua yg jg menghargai ku sebagai menantunya. Gak kayak kamu istri yang ngak patuh sama suami.", Terdakwa tidak tahu siapa orang yang memberitahu Saksi-1 dan mengirim foto perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan kawin siri dengan dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah berpisah dengan Saksi-1 kurang lebih sudah 9 (sembilan) tahun, dengan nikah siri dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa berharap kalau Terdakwa sakit ada yang merawat dan mendampingi Terdakwa sampai seumur hidup.

16. Bahwa menurut pendapat Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut secara kedinasan Salah namun secara Agama menurut Terdakwa benar karena Istri Terdakwa sudah di Talak

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah kitab Al Qu'ran.
 - b. 1 (satu) buah mukena warna biru muda.
 - c. 1 (satu) buah sajadah warna biru.
2. Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 an. Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri Noreg 954/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 an. Saksi-1.
 - c. 6 (enam) lembar foto pernikahan dan keluarga
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Shaka Atmadeva Al Gozhali.
 - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 351714160111009
 - d. 5 (lima) lembar Screenshot percakapan Whatshapp
 - f. 1 (satu) lembar foto Sdri. TumiyeM dan anaknya an. Shaka Atmadeva Al Gozhali.

Hlm. 23 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti baik berupa barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui dan dibenarkan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon Armed 1/105/Tarik Malang, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang, pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bataliyon Armed 16 Tumbak Kaputing Kalbar, pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Ba Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serda NRP 31010172950682.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2008 di Pasar Ploso Jombang kemudian dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikahi Saksi secara Resmi di KUA, Kec. Ploso Kab Jombang, dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa benar tanggal 2 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan telah kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
4. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis bahkan pisah ranjang, adapun penyebabnya adalah permasalahan ekonomi keluarga.

Hlm. 24 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tumiye (Saksi-2) sekira tahun 2020 di tempat Fitness di daerah Ngaliyan Semarang, kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melamar Saksi-2.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2021 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Tumiye) di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3) dan Sdri. Rubiyem (Saksi-6) di Dk. Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, saat itu yang bertindak sebagai penghulu adalah Bapak Modin Sdr. Zarkoni (Saksi-4), Wali nikah Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3, Saksi nikah yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-6) dan kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. Sugiyono (Saksi-4), dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram, pernikahan dilaksanakan dengan cara, sekira pukul 07.50 Wib Saksi-7 datang ke rumah Saksi-3, yang saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-4 serta beberapa orang lainnya, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-7 "Pak Zar kulo nyuwun tulung panjenengan wakili kewalian kulo saperlu nikahaken anak kulo Tumiye kalian Mas Slamet" (Pak Zar Saya minta tolong, untuk mewakili saya untuk menikahkan anak Saya Tumiye dengan Mas Slamet), Saksi-7 kemudian menjawab "Insya Allah kulo tampi penyuwunan walipun" (Insya Allah Saya terima permintaan kewaliannya").

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Zarkoni) memimpin prosesi pernikahan diawali mengucapkan Salam, membaca Surat Alfatikah, Syahadat selanjutnya dengan menggenggam tangan Terdakwa mengucapkan "Saya Nikahkan dan kawinkan dengan Engkau Sdri. Tumiye binti Bapak Tukimin yang wali nikahnya telah menyerahkan kewaliannya kepada Saya untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat Sholat tunai", dijawab Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Dik Tumiye binti Bpk. Tukimin untuk Saya sendiri dengan Mas kawin tersebut tunai", selanjutnya Saksi-7 menanyakan kepada para Saksi nikah "Sah" dijawab "Sah", sehingga perkawinan tersebut dinyatakan Sah menurut Syariat Agama Islam dan dilanjutkan do'a sesuai Agama Islam, kemudian Saksi-7 mengingatkan kepada kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengurus dokumen pernikahannya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2, status Terdakwa suami sah dari Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) dengan seorang anak, sedangkan status Saksi-2 janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.

Hlm. 25 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Tumiyem) adalah sah menurut Agama Islam, karena telah memenuhi syarat rukun nikah dalam Islam yaitu ; ada kedua mempelai, ada Wali dari mempelai wanita, ada 2 (dua) orang Saksi dan Ijab qabul.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Tumiyem) mau menikah dengan Terdakwa secara siri karena Saksi-2 mencintai Terdakwa dan Terdakwa pernah bercerita kalau sudah pisah lama dengan Saksi-1 serta mengatakan kalau Saksi-2 akan dinikahi secara resmi, namun sampai dengan sekarang belum terlaksana bahkan hingga memiliki seorang anak.

11. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) pada waktu Terdakwa melakukan Kawin dua (kawin siri) dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi pernah mendapat whatshaap pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.57 WIB dari nomor 0882008808307 memberitahu Saksi yang isinya bahwa "Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 rumahnya di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirejo Kec. Mijen Semarang, kerja di PT Java Agritek" saat itu orang tersebut juga mengirim foto nikah dan foto mas kawin Terdakwa dengan Saksi-2.

12. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Tolong jelaskan mas apa maksud foto pean itu? Aku dan Shella akan dengar baik penjelasan Pean " Terdakwa menjawab "apa lg yg perlu dijelaskan, itu udh jelas kalau saya udah nikah lg, dan itu memang benar Istriku, Istriku yg menghargai suami patuh sama suami dan punya orang tua yg jg menghargaiku sebagai menantunya. Gak kayak km istri yang gak patuh sama suami".

13. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023, Saksi-1 mendapat informasi tentang pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang informasi tersebut dan Terdakwa membenarkan telah menikah dengan Saksi-2, karena tidak terima selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Denpom IV/5 Semarang agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dan keterbuktian unsur-unsur pasal dakwaan yang

Hlm. 26 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam pembuktiannya pada putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan motivasi dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang, Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan Tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : Barang siapa
- Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan
- Unsur ke tiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ke satu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang

Hlm. 27 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon Armed 1/105/Tarik Malang, pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang, pada tahun 2021 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Bataliyon Armed 16 Tumbak Kaputing Kalbar, pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Kodim 0733/Kota Semarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif sebagai Ba Kodim 0733/Kota Semarang dengan pangkat Serda NRP 31010172950682.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/436/IX/2023 tanggal 22 September 2023 perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, dan Terdakwa masih berstatus militer,
3. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Militer sama dengan warga Negara biasa yang lainnya tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia
4. Bahwa benar Terdakwa yang masih aktif sebagai militer termasuk subyek hukum Barangsiapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara Terdakwa ini.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

Hlm. 28 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu. Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 antara lain, harus ada: a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan qabul. Bahwa berdasarkan Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli dan seterusnya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) sekira tahun 2020 di tempat Fitnes di daerah Ngaliyan Semarang, kemudian menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada bulan Agustus 2021, Terdakwa bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melamar Saksi-2.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 September 2021 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Tumiyem) di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Tukimin (Saksi-3) dan Sdri. Rubiyem (Saksi-6) di Dk. Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Semarang, saat itu yang bertindak sebagai penghulu adalah Bapak Modin Sdr. Zarkoni (Saksi-4), Wali nikah Bapak kandung Saksi-2 yaitu Saksi-3, Saksi nikah yaitu Sdr. Tukirin (Saksi-6) dan kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdr. Sugiyono (Saksi-4), dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram, pernikahan dilaksanakan dengan cara, sekira pukul 07.50 Wib Saksi-7 datang ke rumah Saksi-3, yang saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-4 serta beberapa orang lainnya, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-7 "Pak Zar kulo nyuwun tulung panjenengan wakili kewalian kulo saperlu nikahaken anak kulo Tumiyem kalian Mas Slamet" (Pak Zar Saya minta tolong, untuk mewakili saya untuk menikahkan anak Saya Tumiyem dengan Mas Slamet), Saksi-7 kemudian menjawab "Insya Allah kulo tampi penyuwunan walinipun" (Insya Allah Saya terima permintaan kewaliannya").

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 (Sdr. Zarkoni) memimpin prosesi pernikahan diawali mengucapkan Salam, membaca Surat Alfatikah, Syahadat selanjutnya dengan menggenggam tangan Terdakwa mengucapkan "Saya Nikahkan dan kawinkan dengan Engkau Sdri. Tumiyem binti Bapak Tukimin yang wali nikahnya telah menyerahkan kewaliannya kepada Saya untuk Sdr. Slamet dengan mas kawin seperangkat alat Sholat tunai", dijawab Terdakwa

Hlm. 29 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya terima nikah dan kawinnya Dik Tumiyem binti Bpk. Tukimin untuk Saya sendiri dengan Mas kawin tersebut tunai”, selanjutnya Saksi-7 menanyakan kepada para Saksi nikah “Sah” dijawab “Sah”, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan Sah menurut Syariat Agama Islam dan dilanjutkan do’a sesuai Agama Islam, kemudian Saksi-7 mengingatkan kepada kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-2 untuk mengurus dokumen pernikahannya.

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Tumiyem).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur ke tiga “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut. Dan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat izin dari istrinya yang telah ada. Setelah mendapat izin dari istrinya tersebut, dilanjutkan dengan permohonan Penetapan Pengadilan Agama dan setelah keluar Penetapan Pengadilan Agama kemudian Terdakwa selaku anggota TNI mengajukan izin secara resmi kepada Komandan kesatuannya.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 30 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2008 di Pasar Ploso Jombang kemudian dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 2 Agustus 2008 Terdakwa menikahi Saksi secara Resmi di KUA, Kec. Ploso Kab Jombang, dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa benar tanggal 2 Agustus 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 yang dikeluarkan KUA Kec. Ploso Kab. Jombang dan telah kami dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shella Angelina Maharani umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Tumiyem), status Terdakwa suami sah dari Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) dengan seorang anak, sedangkan status Saksi-2 janda cerai dengan 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) pada waktu Terdakwa melakukan Kawin dua (kawin siri) dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2) Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi pernah mendapat whatshaap pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 06.57 WIB dari nomor 0882008808307 memberitahu Saksi yang isinya bahwa "Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 rumahnya di Dukuh Jambon Kulon RT 05 RW 03 Kel. Ngadirejo Kec. Mijen Semarang, kerja di PT Java Agritek" saat itu orang tersebut juga mengirim foto nikah dan foto mas kawin Terdakwa dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar menurut Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata "Tolong jelaskan mas apa maksud foto pean itu? Aku dan Shella akan dengar baik penjelasan Pean " Terdakwa menjawab "apa lg yg perlu dijelaskan, itu udh jelas kalau saya udah nikah lg, dan itu memang benar Istriku, Istriku yg menghargai suami patuh sama suami dan punya orang tua yg jg menghargaiu sebagai menantunya. Gak kayak km istri yang gak patuh sama suami".
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023, Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih) mendapat informasi tentang pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang informasi tersebut dan Terdakwa membenarkan telah menikah dengan Saksi-2, karena tidak terima selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023, Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Denpom IV/5 Semarang agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku

Hlm. 31 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di atas Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau Terdakwa telah menikah secara sah menurut agama dan negara yang tentunya menjadi penghalang namun yang bersangkutan tetap menikah lagi secara siri yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa kurang mensyukuri terhadap apa yang dia peroleh sebagai seorang suami dari Sdri. Henik Mulyaningsih (Saksi-1) sehingga

Hlm. 32 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan kemauannya sendiri karena tidak bisa menahan nafsunya mengadakan pernikahan siri dengan Sdri. Tumiyem (Saksi-2).

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mencederai mahligai rumah tangga yang dibangun dengan Sdri. Henik Mulyaningsih (Saksi-1) dan anak2 Terdakwa juga kehilangan seorang figure ayah.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencederai tali ikatan perkawinan dengan Sdri. Henik Mulyaningsih.
4. Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan III-13 Medion dan mendapatkan putusan Hukuman selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 7 bulan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan pertimbangan untuk memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk

Hlm. 33 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat dan dapat segera mencari pekerjaan baru untuk menafkahi diri Terdakwa beserta anak istrinya.

Menimbang : Bahwa Klemensi atau Permohonan keringanan Hukuman secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim menanggapi bahwa oleh karena itu berkenaan dengan pidana penjara Majelis Hakim akan mengurangkannya namun terhadap pidana tambahan pemecatan Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya mengingat perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali yang pada dasarnya seorang prajurit hanya diperbolehkan mempunyai istri 1 (satu) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat izin dari istrinya yang telah ada. Hal tersebut tidak dilakukan atau dipenuhi oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi institusi TNI dimanapun Terdakwa bertugas maka dapat dipastikan akan berpengaruh yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas, hal ini tentu tidak baik bagi kepentingan bangsa dan negara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan Terdakwa tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya di masa mendatang setidaknya-tidaknya dapat meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat militer di kesatuan maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas

Hlm. 34 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan di tengah masyarakat Militer dengan cara memisahkan Terdakwa dari lingkungan militer dan memberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka waktu penahanan sementara Terdakwa dipotong seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah kitab Al Qu'ran.
 - b. 1 (satu) buah mukena warna biru muda.
 - c. 1 (satu) buah sajadah warna biru.
2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 an. Terdakwa dengan Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri Noreg 954/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 an. Saksi-1.
 - c. 6 (enam) lembar foto pernikahan dan keluarga
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Shaka Atmadeva Al Gozhali.
 - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 351714160111009
 - f. 5 (lima) lembar Screenshot percakapan Whatshapp
 - g. 1 (satu) lembar foto Sdri. Tumiyem dan anaknya an. Shaka Atmadeva Al Gozhali.

Menimbang, Bahwa barang bukti barang seperti tersebut diatas akan ditentukan statusnya Point 1a sd 1c dikembalikan kepada Saksi-2, sedangkan barang bukti berupa surat Point 2a, 2b, 2e dikembalikan kepada

Hlm. 35 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Point 2c, 2d, 2f, 2g tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama **Slamet Riyadi**, pangkat Serda NRP 31010172950682 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah kitab Al Qu’ran.
- 2) 1 (satu) buah mukena warna biru muda.
- 3) 1 (satu) buah sajadah warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. TumiyeM).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 273/05/VIII/2008 tanggal 2 Agustus 2008 an. Terdakwa dengan Saksi-1.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukkan Istri Noreg 954/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 an. Saksi-1.
- 3) 6 (enam) lembar foto pernikahan dan keluarga.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Shaka Atmadeva Al Gozhali.
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 351714160111009.
- 6) 5 (lima) lembar *Screenshot* percakapan *WhatsApp*.
- 7) 1 (satu) lembar foto Sdri. TumiyeM dan anaknya an. Shaka Atmadeva Al Gozhali.

Hlm. 36 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b1, b2, b5 dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Henik Mulyaningsih).

Huruf b3, b4, b6, b7 tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Sigit Sarono, S.H. NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua serta Letnan Kolonel Chk Khamdan, S.Ag., S.H., M.H. NRP 11000013281173 dan Mayor Chk Suparlan, S.H., M.H. NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H. NRP 636885, Panitera Pengganti Pelda Agus Iswanto NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Khamdan, S.Ag., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000013281173

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Ttd

Suparlan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Hlm. 37 dari 37 Hlm. PUT No. 53-K/PM II-10/AD/XI/2023